



RENSTRA

(Rencana Strategis)

BAPPEDA

KABUPATEN BARITO UTARA

Tahun 2013 - 2018

Pemerintah Kabupaten Barito Utara
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Muara Teweh, April 2014

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013–2018 telah berhasil disusun. Hal ini sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Untuk itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara berkewajiban menjabarkan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 kedalam Rencana Strategis 2013-2018 yang memuat Visi Misi Bappeda dalam mendukung Program Pembangunan Bupati terpilih dengan berlandaskan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai institusi di bidang Perencanaan.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Barito Utara periode 2013-2018 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda untuk 5 (lima) tahun ke depan sehingga pencapaiannya bisa terukur. Renstra Bappeda disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode 2009-2013, analisa atas pendapat para pemangku kepentingan (*stakeholders*), analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis baik global maupun nasional. Dengan berpedoman pada RPJMD 2013-2018, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran, dan visi misi Kabupaten Barito Utara sebagaimana diamanatkan pada RPJMD 2013-2018.

Semua unit kerja, pimpinan dan staf Bappeda memiliki konsekuensi untuk melaksanakan Renstra ini secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian visi Renstra Bappeda 2013-2018, yaitu **“Terwujudnya Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara yang Optimal, Terarah dan Realistis didukung Sumber Daya Manusia yang Profesional serta Data dan Informasi yang Akurat”**, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Akhirnya Renstra sebagai dokumen perencanaan memerlukan penjabaran konkrit dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga keberhasilan pencapaian visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Renstra tergantung pada komitmen segenap karyawan Bappeda untuk melaksanakan tugasnya secara optimal yang akhirnya bermuara pada kinerja Bappeda Kabupaten Barito Utara yang baik.

Muara Teweh, April 2014

Kepala Bappeda
Kabupaten Barito Utara,



Ir. H. JAINAL ABIDIN, MAP

NIP. 19631014199003 1 007

Pembina Utama Muda (IV/c)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Landasan Hukum	I - 3
1.3. Maksud dan Tujuan	I - 5
1.4. Sistematika Penulisan.....	I - 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	II - 1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD	II - 1
2.2. Sumber Daya Bappeda	II - 14
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD	II - 16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	II - 20
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS	III - 1
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	III - 1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Waki Kepala Daerah Terpilih	III - 2
3.3. Telaahan Renstra Bappeda Kabupaten Barito Utara	III - 6
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis	III - 7
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	IV - 1
4.1. Visi dan Misi Bappeda Kab. Barito Utara	IV - 1
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	IV - 2
4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD Bappeda Kabupaten Barito Utara	IV - 5

BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	V - 1
BAB VI	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	VI - 1
BAB VII	PENUTUP	VII - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Golongan dan Tingkat Pendidikan Pegawai Bappeda Kabupaten Barito Utara..	II - 14
Tabel 2.2	Daftar Dokumen-dokumen Perencanaan dan Buku-buku Lainnya	II - 15
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten Barito Utara Tahun 2008-2013	II - 18
Tabel 2.4	Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten Barito Utara	II - 19
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	IV - 4
Tabel 4.2	Strategi yang ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran melalui Kebijakan dan Program	IV - 5
Tabel 5.1	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan serta Besaran Pagu Pendanaan Indikatif	V - 4
Tabel 6.1	Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran SKPD	VI - 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu daerah menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perencanaan pembangunan merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangannya. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan, berkewajiban menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan Daerahnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara menjabarkan RPJMD 2013-2018 ke dalam Rencana Strategis 2013-2018 yang memuat Visi Misi Bappeda dalam mendukung Program Pembangunan Bupati terpilih dengan berlandaskan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Institusi di bidang Perencanaan.

Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Barito Utara ini disusun sesuai amanat UU No. 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis (Renstra)-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Bappeda Kabupaten Barito Utara memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Bappeda Kabupaten Barito Utara serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), untuk selanjutnya Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kepala Bappeda menyiapkan rencana kegiatan, Rencana Kerja Bappeda, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra Bappeda. Renstra-SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Renstra-SKPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang nantinya dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana strategis adalah bagian dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

Fungsi Renstra adalah : sebagai alat untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan kerja unit-unit dibawahnya dalam menjalankan program kerja sesuai visi-misi dan tujuan, sebagai bahan acuan utama atau pedoman unit-unit kerja dibawahnya untuk menyusun program kerja, pelaksanaan dan implementasi selama kurun waktu 2013-2018 dan sebagai alat untuk melaksanakan evaluasi kegiatan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

1. Landasan Idiil: Pancasila;
2. Landasan Konstitusional: Undang-undang Dasar Tahun 1945;
3. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah
15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
16. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Permendagri 13 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Permendagri Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor ... tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor ... Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 - 2018;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk jangka lima tahun kedepan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara;
2. Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah :

1. Menetapkan dokumen perencanaan daerah yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan Daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Menjamin keterkaitan antara perencanaan dan pelaksanaannya dalam lingkungan yang semakin kompleks;
3. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 - 2018 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2. Sumber Daya SKPD
- 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Bappeda Barito Utara
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi SKPD
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3. Strategi dan Kebijakan

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penyelenggaraan pelayanan Bappeda pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara serta Peraturan Bupati Barito Utara Nomor ... Tahun 2012 tentang Pedoman Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara.

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Barito Utara telah melaksanakan kegiatan utama dalam perencanaan pembangunan daerah antara lain Bappeda telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara 2013-2018, menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan dan kabupaten maupun Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD); pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara dengan berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah; pelaksanaan, persiapan bahan dan data laporan pelaksanaan pembangunan serta pelaksanaan dokumentasi dan penyusunan statistik mengenai hasil-hasil pelaksanaan pembangunan daerah; serta pelaksanaan koordinasi dan penelitian untuk kepentingan perencanaan.

Koordinasi antar instansi masih lemah sehingga menyebabkan kesulitan pada pengumpulan data maupun pembaruan data serta analisisnya. Kondisi ini disebabkan antara lain data satuan kerja/dinas yang berubah-ubah sehingga sulit untuk dianalisis termasuk capaian kerjanya yang berakibat menimbulkan hambatan dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan.

Salah satu tugas pokok dan fungsi Bappeda adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi program sebagai salah satu acuan dalam perencanaan pembangunan tahun berikutnya, dan kegiatan ini sudah dilaksanakan pada setiap tahun.

a. Tugas Pokok Bappeda

Berdasarkan Perda Kabupaten Barito Utara Nomor 01 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara, tugas pokok Bappeda Kabupaten Barito Utara adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

b. Fungsi Bappeda

Dalam melaksanakan tugasnya Bappeda Kabupaten Barito Utara menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan.
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, berdasarkan Perda Kabupaten Barito Utara Nomor 01 Tahun 2012, Kepala BAPPEDA dibantu oleh:

1. Sekretariat, yang terdiri dari:
 - a. Subbag. Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbag. Perencanaan; dan
 - c. Subbag. Keuangan.
2. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana;
 - d. Subbid. Perhubungan dan Pekerjaan Umum;
 - e. Subbid. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
3. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
 - f. Subbid. Pertanian;
 - g. Subbid. Ekonomi dan Investasi.
4. Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya;
 - h. Subbid. Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - i. Subbid. Kependudukan dan Pemerintahan.

- 5. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian;
 - j. Subbid. Penelitian dan Pengembangan;
 - k. Subbid. Pengendalian.
- 6. Bidang Penanaman Modal
 - l. Subbid. Perencanaan, Promosi dan Kerjasama Investasi;
 - m. Subbid. Pengawasan dan Pengendalian Investasi.

c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 dapat dilihat pada gambar berikut :



d. Tugas dan Uraian Tugas Bappeda

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara, disebutkan Tugas dan Uraian Tugas Bappeda sebagai berikut :

1. Kepala Badan mempunyai tugas mengkoordinir penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembinaan pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Merumuskan dan menetapkan rencana strategis berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
 - b. Melakukan pembinaan teknis dan administrasi yang meliputi kegiatan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perencanaan, umum dan organisasi tatalaksana;
 - c. Mengkoordinir dan menetapkan kebijakan badan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait lain sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan
2. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.
 - Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasi perumusan konsep rencana strategik, rencana kerja, kebutuhan anggaran, rencana kinerja tahunan dan LAKIP badan berdasarkan kegiatan sekretariat dan masing-masing bidang;
 - b. Menyusun program kerja badan berdasarkan program kerja sekretariat dan masing-masing bidang;
 - c. Menyusun laporan pertanggung jawaban kinerja badan berdasarkan laporan hasil kegiatan sekretariat dan masing-masing bidang;
 - d. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh bidang dan
 - e. Menyelenggarakan urusan ketatatusahan, kearsiapan, perlengkapan, rumah tangga dan kehumasan, kepegawaian dan keuangan.
3. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsiapan, perlengkapan, rumah tangga, kehumasan dan urusan tata usaha kepegawaian.

- Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan subbagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
 - b. Menyusun laporan hasil kegiatan subbagian sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;
 - c. Melaksanakan urusan surat meyrurat, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, ekspedisi, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
 - d. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan protokol;
 - e. Melaksanakan urusan rumah tangga, inventarisasi, penyimpanan, pendistribusian dan pemeliharaan barang investaris yang dikuasi oleh badan;
 - f. Menyusun rencana kebutuhan barang badan;
 - g. Meyiapkan rencana kebutuhan pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan badan;
 - h. Menyiapkan data dan laporan kepegawaian;
 - i. Melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pegawai dan kesejahteraan pegawai;

- 4. Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategik, rencana kinerja tahunan dan LAKIP badan.
 - Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan subbagian sebagai bahan penyusunan rencana kerja sekretariat;
 - b. Menyusun laporan hasil kegiatan subbagian sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;
 - c. Mengumpulkan dan menyusun rencana strategik badan;
 - d. Menyusun rencana anggaran belanja dan perubahan anggaran belanja badan ;
 - e. Mengumpulkan dan menyusun rencana kerja dari masing-masing satuan kerja di lingkungan badan;
 - f. Mengumpulkan dan menyusun rencana kinerja tahunan dan LAKIP badan dari masing-masing satuan kerja di lingkungan badan;
 - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten serta memfasilitasi aspirasi hasil musrenbang;
 - h. Mengkoordinasi, mengolah dan menyusun hasil perumusan perencanaan dari Bidang fisik dan prasarana, ekonomi dan sosial budaya dalam rangka menyusun RKPD.
 - i. Merumuskan rancangan KUA dan PPAS;
 - j. Mengkoordinasi penyusunan RPJMD.

5. Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan badan.
 - Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan subbagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
 - b. Menyusun laporan hasil kegiatan subbagian sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;
 - c. Merencanakan kegiatan, mencari, mengumpulkan, menghimpun dan menganalisis data rencana anggaran pembiayaan kegiatan dari masing-masing satuan kerja di lingkungan badan;
 - d. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan;
 - e. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan badan;
 - f. Menyiapkan bahan perhitungan anggaran belanja;
 - g. Menyiapkan bahan perhitungan anggaran belanja;
 - h. Mengevaluasi dan menyusun laporan subbagian.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Fisik Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan mengkoordinasi kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana (Perhubungan dan Pekerjaan umum dan sumber daya alam dan lingkungan hidup)
 - Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
 - b. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan perhubungan dan pekerjaan umum sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
 - c. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan perhubungan, pekerjaan umum, sumberdaya alam dan lingkungan hidup disusun oleh SKPD;
 - d. Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang fisik dan prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya; dan
 - e. Melakukan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang fisik dan prasarana yang meliputi perhubungan dan pekerjaan umum sumberdaya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan nasional.

7. Kepala Subbidang Perhubungan dan Pekerjaan umum mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan bidang perhubungan dan pekerjaan umum.

- Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan bahan penyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
 - b. Melaksanakan usaha dan kegiatan untuk perencanaan pembangunan bidang perhubungan dan pekerjaan umum;
 - c. Mempelajari dan menelaah rencana pembangunan bidang perhubungan dan pekerjaan umum;
 - d. Melaksanakan inventarisasi potensi dan permasalahan serta hasil pembangunan bidang pekerjaan perhubungan dan pekerjaan umum;
 - e. Melakukan usaha kegiatan untuk perumusan langkah dan sarana kebijakan pemecahan permasalahan bidang perhubungan dan pekerjaan umum;
 - f. Melakukan penyusunan dan atau mempelajari, menelaah program tahunan bidang perhubungan dan pekerjaan umum;
 - g. Mengkoordinasikan penyusunan RAPBD kabupaten Barito Utara pada sub Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum;
 - h. Memantau pelaksanaan proyek-proyek pembangunan perhubungan dan pekerjaan umum.

8. Kepala Subbidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan bidang Sumberdaya Alam dan lingkungan hidup.

- Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
 - b. Melaksanakan usaha kegiatan untuk perencanaan pembangunan bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
 - c. Mempelajari dan menelaah rencana pembangunan bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
 - d. Melaksanakan inventarisasi potensi dan permasalahan serta hasil pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup;

- e. Melakukan usaha kegiatan untuk perumusan langkah dan sarana kebijakan pemecahan permasalahan bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
 - f. Melakukan penyusunan dan atau mempelajari, menelaah program tahunan bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
 - g. Mengkoordinasikan penyusunan RAPBD Kabupaten Barito Utara pada sub bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
 - h. Memonitor pelaksanaan proyek-proyek pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
9. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang Ekonomi (pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, agrobisnis dan ketahanan pangan), industri perdagangan dan koperasi, pasar serta keuangan.
- Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
 - b. Menyiapkan, memeriksa dan mengkoordinasikan program / proyek pembangunan daerah dibidang perencanaan pembangunan ekonomi;
 - c. Mengusulkan, menghimpun mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan ekonomi;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan RAPBD Kabupaten Barito Utara pada Bidang perencanaan pembangunan ekonomi.
10. Kepala Subbidang Pertanian mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan rencana dari program pembangunan sektor pertanian (pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, agrobisnis dan ketahanan pangan).
- Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan bahan penyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
 - b. Melaksanakan Usaha kegiatan untuk perencanaan pembangunan sektor pertanian;
 - c. Mempelajari dan menelaah rencana sektor pembangunan pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, kehutanan, agrobisnis dan ketahanan pangan yang disusun oleh SKPD, instansi vertikal lainnya;

- d. Melaksanakan inventarisasi potensi dan permasalahan serta hasil pembangunan sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, kehutanan, agrobisnis dan ketahanan pangan;
 - e. Melakukan usaha dan kegiatan perumusan langkah sarana kebijakan, pemecahan masalah sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, agrobisnis dan ketahanan pangan;
 - f. Melakukan penyusunan dan atau mempelajari dan menelaah program tahunan sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, agrobisnis dan ketahanan pangan;
 - g. Mengkoordinasikan penyusunan RAPBD Kabupaten Barito Utara sub bidang pertanian; dan
 - h. Memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, agrobisnis dan ketahanan pangan.
11. Kepala Subbidang Ekonomi dan Investasi mempunyai tugas pokok mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan industri, pasar, perdagangan dan koperasi serta keuangan.
- Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan bahan penyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan, program kerja tahunan;
 - b. Melakukan usaha dan kegiatan untuk perencanaan ekonomi dan investasi industri, pasar, perdagangan dan koperasi, pertambangan dan energi serta keuangan;
 - c. Mempelajari dan menelaah rencana sektor ekonomi dan inventarisasi industri, pasar, perdagangan dan koperasi, pertambangan dan energi serta keuangan;
 - d. Melaksanakan inventarisasi usaha dan kegiatan untuk perencanaan ekonomi investasi industri, pasar, perdagangan dan koperasi, pertambangan dan energi serta keuangan;
 - e. Melakukan usaha dan kegiatan perumusan langkah sarana kebijakan, pemecahan masalah sektor perencanaan ekonomi investasi industri, pasar, perdagangan dan koperasi, pertambangan dan energi serta keuangan;
 - f. Melakukan penyusunan dan atau mempelajari dan menelaah program tahunan ekonomi investasi industri, pasar, perdagangan dan koperasi, pertambangan dan energi serta keuangan;

- g. Mengkoordinasikan penyusunan RAPBD Kabupaten Barito Utara Sub Bidang ekonomi dan investasi; dan
 - h. Mengkoordinasi penyusunan RAPBD Kabupaten Barito Utara Sub Bidang ekonomi dan investasi industri, pasar, perdagangan dan koperasi, pertambangan serta keuangan.
12. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi kegiatan perencanaan pengendalian pembangunan daerah di bidang pendidikan, kesejahteraan rakyat, kependudukan dan pemerintah.
- Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
 - b. Melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang sosial dan budaya;
 - c. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan daerah dibidang sosial dan budaya dengan semua Unit Kerja Perangkat Daerah;
 - d. Melaksanakan inventarisasi permasalahan di bidang sosial dan budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijakan;
 - e. Melakukan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renjba SKPD) di bidang sosial dan budaya dengan memperhatikan usulan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) serta prioritas pembangunan daerah; dan
 - f. Mengkoordinasikan penyusunan RAPBD Kabupaten Barito Utara pada bidang sosial dan budaya.
13. Kepala Subbidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan perencanaan pembangunan pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
- Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
 - b. Mengumpulkan / membuat data perencanaan pembangunan dibidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat sebagai bahan musrenbang;
 - c. Menghimpun usulan dan saran masyarakat melalui musrenbang serta bahan di bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat;
 - d. Melakukan koordinasi dan membuat data terhadap usulan rencana pembangunan dibidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat; dan
 - e. Menyusun jadwal pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

14. Kepala Subbidang Kependudukan dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan perencanaan pembangunan kependudukan dan pemerintah.
- Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
 - b. Mengumpulkan / membuat data perencanaan pembangunan di bidang kependudukan dan pemerintahan sebagai bahan musrenbang;
 - c. Menghimpun usulan dan saran masyarakat melalui musrenbang sebagai bahan dibidang kependudukan dan pemerintahan;
 - d. Melakukan koordinasi dan membuat data terhadap usulan rencana pembangunan di bidang kependudukan dan pemerintahan; dan
 - e. Menyusun jadwal pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan bidang kependudukan dan pemerintahan.
15. Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang penyiapan dan melaksanakan kegiatan perencanaan teknis dan pengendalian pelaksanaan, melakukan urusan penelitian pengembangan ekonomi sosial budaya serta melakukan pengendalian.
- Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan, program kerja tahunan; dan
 - b. Melakukan urusan penelitian, pengembangan dan pengendalian
16. Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan penelitian dan pengembangan ekonomi sosial dan budaya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan, program kerja tahunan;
 - b. Mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis sebagai acuan penelitian dan pengembangan ekonomi, sosial dan budaya; dan
 - c. Melakukan koordinasi / kegiatan penelitian. Dan pengembangan ekonomi, sosial dan budaya.

17. Kepala Subbidang Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan monitoring dan evaluasi pembangunan yang terkait fisik prasarana dan sosial dan budaya.
- Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pembangunan fisik, prasarana dan sosial budaya yang kegiatan bersumber dari APBD dan sumberdana lainnya; dan
 - c. Mengumpulkan dan menghimpun bahan laporan realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan pembangunan fisik, prasarana dan sosial budaya sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
18. Kepala Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dibidang penyiapan dan kegiatan perencanaan teknis dan pengendalian pelaksanaan, melakukan urusan pelaksanaan, promosi dan kerjasama investasi serta melakukan pengawasan dan pengendalian investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
 - b. Melakukan urusan perencanaan, promosi dan kerjasama investasi serta melakukan pengawasan dan pengendalian investasi;
 - c. Mengkaji perumusan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal serta melakukan promosi penanaman modal baik didalam negeri maupun keluar negeri;
 - d. Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta melaksanakan pemantauan bimbingan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan;
 - e. Melaksanakan mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dibidang penanaman modal serta melakukan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan penanaman modal.

19. Kepala Subbidang Perencanaan, Promosi dan Kerjasama Investasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan urusan perencanaan, promosi dan kerjasama investasi sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

- Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
 - b. Melakukan kegiatan perencanaan, promosi dan kerja sama tahunan;
 - c. Mengumpulkan dan menghimpun usulan/rencanan kerja yang berkaitan dengan perencanaan, promosi dan kerja sama investasi dari berbagai sumber dan pihak lain, dan;
 - d. Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal baik didalam negeri maupun keluar negeri.

20. Kepala Subbagian Pengawasan dan Pengendalian investasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian kerjasama investasi sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

- Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sebagai berikut;
 - a. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
 - b. Mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis sebagai acuan pengawasan dan pengendalian kerjasama investasi;
 - c. Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan tekbis pengawasan dan pengendalian investasi dan;
 - d. Melakukan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap pelaksanaan investasi.

2.2. SUMBER DAYA BAPPEDA

1. Kepegawaian

Tabel 2.1.
Golongan dan Tingkat Pendidikan Pegawai Bappeda Barito Utara
(kondisi Desember 2013)

No.	Gol. Ruang	Jumlah Menurut Tingkat Pendidikan (Orang)								Jumlah
		S-2	S-1	D-4	D-3	D-2	SLTA	SMP	SD	
1.	IV	2	4	-	1	-	-	-	-	7
2.	III	2	12	-	3	-	2	-	-	19
3	II	-	-	-	-	-	10	-	1	11
4	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Honorar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		4	16	-	4	-	12	-	1	37

Jenis Pendidikan Struktural dan Teknis Perencanaan yang dimiliki oleh Pegawai Bappeda Barito Utara, terdiri dari:

- a. Diklat Jabatan/Struktural berupa Diklatpim II (1 Orang), Diklatpim III (4 Orang), Diklatpim IV (13 Orang)
- b. Diklat Teknis Perencanaan 1 Orang

2. Sarana Pendukung

a. Tempat Kerja

- ❖ Gedung kantor tempat kerja cukup luas dan sangat memadai.
- ❖ Tersedianya gedung aula Bappeda (Ruang Rapat/pertemuan) yang pada tahun 2014 ini sudah selesai pembangunannya, sehingga pada tahun 2015 sudah bisa digunakan.
- ❖ Tersedianya satu ruang komputer pada masing-masing Sekretariat dan Bidang-Bidang.
- ❖ Satu buah ruang ibadah (musholla).

b. Peralatan Kantor

- ❖ Komputer, Laptop dan printer cukup memadai dengan kondisi baik.
- ❖ Mesin Tik manual cukup tersedia
- ❖ Sarana komunikasi (telpon, faximile, dan sambungan internet/wifi) tersedia.
- ❖ Peralatan kantor lainnya cukup tersedia.

c. Mobilitas/kendaraan dinas

❖ Kendaraan operasional roda empat sebanyak tiga unit:

- Kepala Bappeda : 1 unit
- Sekretariat : 2 unit

❖ Kendaraan operasional roda dua sebanyak 11 (sebelas) unit:

- Sekretariat : 4 unit
- Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana : 1 unit
- Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi : 1 unit
- Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya : 2 unit
- Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pengendalian : 2 unit
- Kepala Bidang Penanaman Modal : 1 unit

d. Dokumen-dokumen perencanaan dan buku-buku yang dimiliki oleh Bappeda Barito Utara disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.2.
Dokumen dan Buku Literatur Perencanaan Lainnya

No.	Nama Buku / Dokumen Perencanaan	Penyusun Dokumen	Tahun Pembuatan
1	Buku Profil Kabupaten Barito Utara	Bappeda	2013
2	Barito Utara Dalam Angka	Kerjasama Bappeda dengan BPS	2013
3	Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Kerjasama Bappeda dengan BPS	2013
4	Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	BPS	
5	RPJMD 2009-2013	Bappeda	2009
6	RPJPD	Bappeda	
7	RKPD	Bappeda	2013
8	Buku Data Profil Sektor Unggulan Kabupaten Barito Utara	Bappeda	2013
9	Leaflet Potensi dan Peluang Investasi	Bappeda	2013

2.3. KINERJA PELAYANAN SKPD

Mengikuti dan memperhatikan adanya perubahan sistem pemerintahan daerah sebagai wujud diterapkannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, fungsi perencanaan pada masa yang akan datang diharapkan lebih menonjolkan peran sebagai perumus, fasilitator, mediator dan inovator di dalam pelaksanaan pembangunan serta dituntut untuk lebih mampu mengelola perubahan yang semakin kompleks dan cepat. Secara umum pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Barito Utara adalah:

1. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
3. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
4. Menyusun Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Barito Utara (RENSTRA)
5. Menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Bappeda Kabupaten Barito Utara
6. Menyusun KUA dan PPAS Kabupaten Barito Utara sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Barito Utara bersama-sama dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) dengan koordinasi Sekretaris Daerah
7. Menyusun beberapa Dokumen sebagai bahan Perencanaan (Kabupaten Dalam Angka/KDA, Produk Domestik Regional Bruto/PDRB, Profil Daerah, Updating Data Kemiskinan, dan lain-lain)
8. Mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di daerah dan atau melakukan koordinasi hasil-hasil penelitian
9. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di daerah baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Kabupaten, APBD Provinsi), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Negara (APBN), Tugas Pembantuan (TP), Dana Dekonsentrasi (Dekon), Dana PNPM Mandiri, Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana CD/CSR.
14. Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Pembangunan

15. Melakukan koordinasi perencanaan diantara dinas-dinas satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Kabupaten Barito Utara
16. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati

TABEL 2.3.

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Bappeda Kab. Barito Utara Tahun 2009-2013

No	Indikator kinerja Sesuai Tugas dan fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rata-Rata Pertumbuhan				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Dokumen perencanaan RPJPD 2005-2025 yg telah ditetapkan dgn PERDA (Ada/ tidak)		Ada		-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%
2	Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA (Ada/ tidak)		Ada		100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%				100%
3	Dokumen Renstra		Ada		100%	-	-	-	100%	100%				100%	100%				100%
4	Dokumen Perencanaan : RKPDP yg telah ditetapkan dgn PERKADA		Ada		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Dokumen Renja		Ada		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPDP		Ada		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Dokumen LKPJ		Ada		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Dokumen PDRB Kabupaten			Ada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Dokumen Kabupaten Dalam Angka			Ada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Dokumen Profil Kab. Barito Utara			Ada		100%			100%		100%			100%		100%			100%
21	Dokumen Indeks Pembangunan Manusia			Ada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	Dokumen KUA PPAS			Ada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	Dokumen KUA PPAS -Perubahan			Ada	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

TABEL 2.4.

Anggaran Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Bappeda Barito Utara

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun Ke (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013		
BELANJA DAERAH																	
Belanja Tidak Langsung (BTL)		1.251.441.338	1.471.209.929	1.957.708.063	2.159.079.000		1.190.015.288	1.456.850.491	1.687.359.841			91,46	99,02	86,19			
- Belanja Pegawai		1.251.441.338	1.471.209.929	1.957.708.063	2.159.079.000		1.190.015.288	1.456.850.491	1.687.359.841			91,46	99,02	86,19			
Belanja Langsung (BL)		9.691.993.626	7.253.993.402	7.937.306.056	8.308.720.040		9.370.149.501	6.903.780.402	7.470.471.916			70,12	95,17	94,12			
- Belanja Pegawai		1.195.841.560			1.954.270.000												
- Belanja Barang dan Jasa		8.060.384.656			6.205.150.040												
- Belanja Belanja Modal		435.767.410			149.300.000												

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Berdasarkan analisa faktor eksternal Bappeda Barito Utara, dapat diidentifikasi tantangan dan peluangnya adalah sebagai berikut :

Peluang Bappeda Kabupaten Barito Utara :

1. Peran perencanaan semakin strategis
2. Kepercayaan dan dukungan pimpinan daerah serta *stakeholder* terhadap hasil-hasil perencanaan pembangunan
3. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah
4. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan

Tantangan Bappeda Kabupaten Barito Utara :

1. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD sehingga memberikan ancaman terhadap kualitas koordinasi perencanaan
2. Instabilitas politik dan ekonomi serta lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan ancaman serius bagi optimalisasi perencanaan pembangunan
3. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan
4. Sering berubahnya peraturan perundang-undangan
5. Semakin terbatasnya sumber daya manusia sesuai kualifikasi yang dimiliki.

BAB III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Bappeda

Barito Utara

Kondisi saat ini peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah;
2. Kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Lemahnya kompetensi tenaga perencanaan di SKPD yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada kualitas perencanaan kurang memadai;
4. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan kadangkala kurang tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan;
5. Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan data pembangunan yang akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan;
6. Belum Optimalnya pemanfaatan Dokumen perencanaan, hasil Penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan pembangunan;
7. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
8. Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan hasil penelitian serta kurangnya dukungan terhadap kegiatan penelitian;
9. Belum sinkronnya dokumen perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dengan pihak swasta atau lembaga lain;
10. Belum optimalnya implementasi kerjasama pembangunan antar daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1. Visi Kepala Daerah

Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada lima tahun mendatang, serta penggalan aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan, maka Visi Pemerintah Kabupaten Barito Utara pada Tahun 2013-2018 adalah : **“Terwujudnya Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang serta Peningkatan Ekonomi Masyarakat Secara Berkeadilan menuju Kabupaten Barito Utara yang Lestari dan Sejahtera”**

Penetapan Visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, juga mempertimbangkan berbagai aspirasi politik yang berkembang di kalangan stakeholders yang ada di Kabupaten Barito Utara. Visi tersebut menjadi arah pembangunan lima ke depan menuju kondisi ideal yang diinginkan.

Makna dari visi Pemerintah Kabupaten Barito Utara dapat di jelaskan sebagai berikut:

- Percepatan pembangunan daerah dapat diartikan upaya sadar untuk lebih mempercepat pembangunan daerah dengan melakukan usaha-usaha yang menjadi pendorong kemajuan daerah dimaksud seperti :
 - a. Peningkatan investasi untuk menambah barang modal (perumahan, jalan jembatan, pembangunan pabrik-pabrik dan atau barang-barang modal lain;
 - b. Pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat miskin sasaran potensial;
 - c. Peningkatan pengeluaran Pemerintah Daerah, khususnya untuk membeli barang-barang buatan asli daerah dan atau dalam negeri.
- Pembangunan di berbagai bidang yang disiratkan dalam visi dimaksud adalah pembangunan seluruh sektor pemerintahan dan pembangunan yang pada implementasinya diprioritaskan kepada sektor tata kelola pemerintahan, infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan sebagaimana uraian berikut ini :
 1. Pembangunan dan perbaikan tatakelola pemerintahan yang baik;
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan bersih dari tindak KKN, peningkatan kinerja aparatur yang profesional yang mengedepankan

disiplin kerja tinggi dalam menjalankan administrasi pemerintahan yang dapat dipertanggung jawabkan secara nyata dalam rangka pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

- b. Mendekatkan dan meningkatkan efektifitas serta transparansi pelayanan umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak berkenaan dengan layanan pendidikan, kesehatan dan hak-hak masyarakat lainnya dalam berinvestasi dan usaha.
 - c. Mengoptimalkan fungsi monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan oleh lembaga pengawas dalam rangka perbaikan kinerja dan laporan pemerintah daerah ke arah yang lebih baik.
2. Pembangunan kesehatan yang berkualitas;
- a. Pembangunan infrastruktur kesehatan yang berkualitas berupa Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu.
 - b. Mampu memberikan layanan kesehatan yang bermutu dan ber standar nasional.
 - c. Mencerminkan daerah yang sadar akan kesehatan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia.
3. Pendidikan berkualitas;
- a. Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Barito Utara harus memiliki kualitas yang berstandar nasional sesuai amanat undang undang dengan memberikan porsi dana pendidikan yang optimal yaitu sebesar 20 persen dari APBD.
 - b. Memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan kompetensi peserta didik sekaligus mampu berkompetisi di ajang nasional.
 - c. Mampu menciptakan manusia Indonesia seutuhnya yaitu keseimbangan antara kecerdasan inteligensia (*Intelligensia Quotient*), emosional (*Emotional Quotient*), spiritual (*Spiritual Quotient*) dan kebugaran dan kesehatan fisik (kinestetik);
 - d. Dikembangkan dengan dukungan sistem kebijakan pendidikan yang unggul dengan menerapkan standar operasional prosedur yang *up to date*.
 - e. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dengan membangun gedung sekolah dan fasilitas sekolah yang berstandar nasional di kota maupun desa terpencil.

4. Pembangunan infrastruktur dasar daerah;
 - a. Upaya pembangunan terencana dan berkelanjutan yang memperhatikan pada keserasian tata ruang.
 - b. Memadukan lingkungan alam dengan lingkungan nilai-nilai religius, sosial, budaya dan kearifan lokal ke dalam proses pembangunan.
 - c. Menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

5. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan

- a. Mendorong dan memfasilitasi berjalannya ekonomi kerakyatan yang berkualitas, berkelanjutan, berbasis wilayah, dan berpihak kepada masyarakat Kabupaten Barito Utara.
- b. Ekonomi kerakyatan yang dimaksud adalah perekonomian yang senantiasa menyelaraskan antara kondisi potensi SDA dan SDM daerah dengan kinerja ekonomi berdasar kearifan lokal.
- c. Ekonomi daerah akan tumbuh dan berkembang, berbasis pada ekonomi rakyat dan mampu memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

6. Pengelolaan lingkungan hidup;

Pelestarian hutan dari degradasi lahan, eksploitasi hutan dan tambang yang terus menerus berlangsung sejak dahulu hingga kini tanpa diimbangi dengan penanaman kembali, menyebabkan kawasan hutan menjadi rusak. Pembalakan liar dan kegiatan pertambangan yang dilakukan manusia merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan hutan.

Padahal hutan merupakan penopang kelestarian kehidupan di bumi, sebab hutan bukan hanya menyediakan bahan pangan maupun bahan produksi, melainkan juga penghasil oksigen, penahan lapisan tanah, dan menyimpan cadangan air.

Upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan hutan:

- 1) Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul.
- 2) Melarang pembabatan hutan secara sewenang-wenang.

- 3) Menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon.
- 4) Menerapkan sistem tebang–tanam dalam kegiatan penebangan hutan.
- 5) Menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan dan tambang.

➤ Peningkatan ekonomi masyarakat;

Peningkatan ekonomi masyarakat dalam hal ini berkonotasi pengembangan ekonomi lokal yang merupakan proses penyesuaian diri yaitu proses menyusun lembaga-lembaga baru, pengembangan dan pemilihan berbagai industri, perbaikan kulaitas kerja dalam kapasitas produksi barang-barang, identifikasi pasar-pasar baru, transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.

➤ Secara berkeadilan;

Pembangunan secara berkeadilan adalah proses mendirikan atau membentuk dengan dilandasi kepada nilai-nilai kebenaran, tidak bersifat proporsional namun tetap memiliki keberpihakan terhadap elemen yang lemah.

➤ Kabupaten yang lestari dan sejahtera;

Lestari merupakan sesuatu yang berkelanjutan dalam arti pembangunan pemerintahan dan prasarana. Pengertian sejahtera dalam bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Barito Utara telah terpenuhi secara lahir dan batin adil dan merata.

Visi diatas menempatkan masyarakat Kabupaten Barito Utara sebagai subyek dan sekaligus obyek pembangunan, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Barito Utara berperan sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan

3.2.2. Misi Kepala Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi maka perlu disusun misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan bayangan kondisi tentang masa depan. Sesuai dengan visi di atas maka dirumuskan lima misi pembangunan dalam pemerintahan Kabupaten Barito Utara untuk periode 2013 – 2018, sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta pelaksanaan reformasi birokrasi yang menempatkan SDM aparatur yang tepat pada tempat yang benar.
2. Meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, perijinan dan penyiapan lapangan kerja dalam rangka pengentasan kemiskinan.
3. Memfokuskan pada percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan serta mengembangkan BUMD yang berbasis keunggulan lokal mendorong laju investasi, pembangunan infrastruktur yang memadai serta pembangunan memperhatikan keserasian tata ruang.
4. Mengembangkan manajemen pengelolaan potensi Sumber Daya Alam (pertambangan, kehutanan, perkebunan dan pertanian) serta potensi lainnya ke arah yang lebih baik secara terintegrasi dan lestari demi kepentingan kemakmuran rakyat sesuai skala prioritas berbasis ilmu pengetahuan sesuai tuntutan kebutuhan lokal dan nasional.
5. Memantapkan pelaksanaan pembangunan berdasarkan budaya kearifan lokal, toleransi kultural, kerukunan antar umat beragama, suku, ras maupun golongan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

3.3. Telaahan Renstra Bappeda Barito Utara

Bappeda Kabupaten Barito Utara dalam pencapaian visi Bupati Barito Utara terlibat langsung dalam pelaksanaan misi ke-1 yaitu **“Meningkatkan sistem penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta pelaksanaan reformasi birokrasi yang menempatkan SDM aparatur yang tepat pada tempat yang benar”**, dan misi ke-3 yaitu **“Memfokuskan pada percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan serta mengembangkan BUMD yang berbasis keunggulan lokal mendorong laju investasi, pembangunan infrastruktur yang memadai serta pembangunan memperhatikan keserasian tata ruang”**.

Keterlibatan SKPD Bappeda Kabupaten Barito Utara untuk misi-misi ini telah di terjemahkan dalam bentuk program-program seperti yang tercantum dalam lembar RPJMD Kabupaten Barito Utara.

Adapun jika ditinjau dari faktor pendukung dan faktor penghambat dari Renstra Bappeda Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung :

- ❖ Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
- ❖ Jumlah Sumber Daya Manusia yang cukup dengan komposisi latar belakang jenjang pendidikan dan disiplin ilmu yang beraneka ragam.
- ❖ Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan
- ❖ Peran perencanaan semakin strategis.

b. Faktor Penghambat :

- ❖ Belum memadainya Sistem Informasi perencanaan dan pengendalian (informasi dan data)
- ❖ Belum efektifnya sistem Pengendalian dan penggunaan hasil evaluasi program.
- ❖ Masih lemahnya koordinasi antar SKPD, sehingga memberikan ancaman terhadap kualitas koordinasi perencanaan.
- ❖ Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan

Sedangkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Barito Utara bersifat admintrasi dan koordinasi seperti perencanaan, kerjasama pembangunan, pelaksanaan litbang untuk kerluan perencanaan, penyediaan data statistik dan IT serta pelaksanaan monitoring dan pengendalian pembangunan.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan matriks SWOT dapat disusun suatu formulasi strategi dengan menginteraksikan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang menghasilkan faktor strategis, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan profesionalisme aparat perencana pembangunan daerah, sarana dan prasarana pendukung

2. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penelitian untuk menunjang Pembangunan
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berdaya guna
4. Penyusunan dokumen sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah
5. Koordinasi perencanaan pembangunan antar instansi
6. Meningkatkan perencanaan partisipatif
7. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan (E-planning) dan Monitoring-evaluasi elektronik (E-Monev)
8. Mengembangkan mekanisme perencanaan pembangunan yang partisipatif
9. Pemanfaatan hasil pengendalian, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan sebagai input perencanaan
10. Meningkatkan Koordinasi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan
11. Meningkatkan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Bappeda Barito Utara

Sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, Visi yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan, adapun Visi Bappeda adalah : **"TERWUJUDNYA SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA YANG OPTIMAL, TERARAH DAN REALISTIS DIDUKUNG SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL SERTA DATA DAN INFORMASI YANG AKURAT"**

Sebagai suatu lembaga perencana, produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh Bappeda harus dapat diandalkan dalam arti merupakan alternatif terbaik dalam mengatasi permasalahan daerah, terintegrasi secara horizontal dan vertikal, dan sesuai dengan kondisi regional maupun sektoral serta dapat diimplementasikan.

Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, Bappeda secara proaktif berperan dalam menentukan arah pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui pelaksanaan analisis kebijakan/kajian pembangunan daerah, pelaksanaan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan serta menjalankan konsultasi, pendampingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Untuk mewujudkan visi Bappeda Kabupaten Barito Utara, maka dirumuskan misi Bappeda Kabupaten Barito Utara sebagai berikut :

1. Meningkatkan Peran dan Fungsi Bappeda dalam Sistem Perencanaan Pembangunan;
2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan perencanaan;
3. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan Data, Informasi, dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan yang Akurat untuk rencana Pembangunan.

Misi pertama : meningkatkan Peran dan Fungsi Bappeda dalam Sistem Perencanaan Pembangunan merupakan keinginan Bappeda Kabupaten Barito Utara sebagai "leader" penggerak perencanaan, maka Bappeda harus berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan. Institusi perencanaan pembangunan harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah secara intensif dan menyeluruh serta melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan.

Misi Kedua : yaitu kapasitas Sumber Daya Manusia dan penguatan kelembagaan perencanaan. Sebagai institusi perencana pembangunan, kualitas dan profesionalisme SDM perencana pembangunan menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan proses perencanaan pembangunan. Kualitas perencanaan sangat bergantung pada kemampuan dan keahlian para perencana secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner dan berfikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. Peningkatan profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja berkait dengan kesetiaan, logika dan etika

Misi ketiga : meningkatkan ketersediaan Data dan Informasi serta dokumen perencanaan, penelitian yang Akurat untuk Perencanaan Pembangunan adalah untuk memberikan landasan yang benar dalam melakukan analisis perencanaan, pengambilan Kebijakan (*Decision Support System*) bagi semua *stakeholder*. Dalam Perencanaan Pembangunan daerah harus tetap memperhatikan data dan informasi yang akurat, efektif dan terpercaya.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing dalam mencapai misi dimaksud. Adapun tujuan Bappeda Barito Utara adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, kontinuitas pelaksanaan Penyusunan Rencana, Penetapan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan daerah.
2. Meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
3. Menyediakan dan mengelola data/informasi, dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan rencana daerah.

Sasaran atau objectives organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan konsistensi perencanaan pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan.
2. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana.
3. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi.

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
				2014	2015	2016	2017	2018
1	Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, kontinuitas pelaksanaan Penyusunan Rencana, Penetapan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan daerah	Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan	1. Penyusunan Dokumen Pertanggung Jawaban dan Laporan Keuangan: - LAKIP - Laporan Keuangan semesteran - Prognosis Realisasi Anggaran - Laporan Keuangan Akhir Tahun - Penyusunan LKPJ SKPD	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
			2. Pelaksanaan Musrenbang RKPD, dan Forum SKPD	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan
			3. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaks. rencana pemb. daerah	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali
			4. Pelaksanaan Koordinasi dan Inventarisasi Prog. Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
			5. Mengikuti/ melaksanakan koordinasi kerjasama pemb. antar daerah	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali
2	Meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana	1. Aparat Perencana yang mengikuti Diklat perencanaan teknis	12 org	12 org	15 org	15 org	20 org
			2. Bimtek Tenaga perencana SKPD	12 org	12 org	15 org	15 org	20 org
3	Menyediakan dan mengelola data/informasi, dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan rencana daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan : - RKA-SKPD/DPA-SKPD - RENJA - RENSTRA - RKPD - KUA-PPAS - RPJPD - RPJMD	4 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 2 dokumen 4 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	4 dokumen 2 dokumen - 2 dokumen 4 dokumen - -			
			2. Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan : - Profil Daerah - PDRB Kab.Barut - Barito Utara Dlm Angka - Leaflet Potensi dan Peluang Investasi - Profil Investasi Sektor Unggulan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD Bappeda Barito Utara

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah

Tabel 4.2.

Strategi yang ditetapkan dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran melalui Kebijakan dan Program

No.	Sasaran	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
		Kebijakan	Program
1.	MISI PERTAMA Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan Sistem Perencanaan partisipatif dalam proses perencanaan 2. Melaksanakan Koordinasi, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah c. Program Kerjasama Pembangunan a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah b. Program Pengembangan Data dan Informasi
2.	MISI KEDUA Terselenggaranya Bimbingan Teknis untuk peningkatan SDM perencana	Mengikuti Bimbingan Teknis dan meningkatkan wawasan aparatur perencana	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.	MISI KETIGA Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan 2. Mengembangkan Data dan Informasi 	<ol style="list-style-type: none"> a. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah a. Program Pengembangan Data dan Informasi b. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Barito Utara. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Hubungan antara program dan kegiatan secara terinci berdasarkan kelompok sasaran adalah sebagai berikut :

I. Sasaran : *Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan*

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

1. Penyusunan laporan keuangan semesteran
2. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4. Penyusunan LKPJ SKPD

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan Rincian Sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

2. Program Pengembangan Data dan Informasi

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Inventarisasi Program Pembangunan Daerah

II. Sasaran : *Terselenggaranya Bimbingan Teknis untuk peningkatan SDM perencana*

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

III. Sasaran : *Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi*

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan RKA- SKPD/DPA- SKPD
2. Penyusunan RENSTRA
3. Penyusunan RENJA-SKPD

2. Program Pengembangan Data dan Informasi

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Profil Daerah
2. Penyusunan PDRB Kabupaten Barito Utara
3. Penyusunan Barito Utara Dalam Angka

3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Rancangan RPJMD
2. Penyusunan Rancangan RKPD
3. Penyusunan KUA dan PPAS
4. Penyusunan RPJPD

4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pembuatan Leaflet Potensi dan Peluang Investasi
2. Data Profil Investasi Sektor Unggulan

Sementara itu untuk uraian target indikator kinerja program dan kegiatan serta besaran pagu pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.1 Tahun 2013-2018.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarnya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja SKPD Bappeda Kabupaten Barito Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda Kabupaten Barito Utara dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi SKPD yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD.

Tabel 6.1.

Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tersedianya dokumen Profil Daerah, PDRB, Laporan Triwulan dan Barito Utara dalam Angka	Ada	210 Buku	210 Buku	210 Buku	210 Buku	210 Buku	210 Buku
2	Terciptanya kerjasama pembangunan antar daerah yang selaras dan berkesinambungan	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg
3	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERBUP, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	Ada	850 Buku	850 Buku	850 Buku	850 Buku	850 Buku	850 Buku
4	Terciptanya sinkronisasi program bidang ekonomi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Terciptanya sinkronisasi program bidang sosial dan budaya, penunjang PNPM dan implementasi hasil koordinasi lintas sektor penanggulangan kemiskinan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Tercapainya sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah dan SDA, pembangunan percepatan sanitasi permukiman (PPSP)	Ada	50 Buku	50 Buku	50 Buku	50 Buku	50 Buku	50 Buku
7	Terbentuknya kesepakatan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam hal perencanaan penanaman modal, konsolidasi perencanaan pelaksanaan penanaman modal regional (KP3MR), promosi investasi daerah	Ada	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8	Tersampainya LKPM oleh perusahaan penanaman modal, pembinaan dan monitoring perusahaan PMA/PMDN	Ada	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2013 - 2018 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi Bappeda dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Bappeda, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders dan merupakan suatu tujuan organisasi yang hendak dicapai.

Dokumen Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Barito Utara tahun 2013-2018 yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran merupakan acuan panduan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Bappeda Kabupaten Barito Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan Renstra ini dapat menjadi komitmen dalam membawa arah dan peran Bappeda Kabupaten Barito Utara sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Bappeda Tahun 2013-2018 tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi dan secara periodik dituangkan dalam *rolling plan* perumusan Renstra sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

Selanjutnya Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Barito Utara setiap tahunnya. Renja Bappeda Kabupaten Barito Utara seterusnya akan menjadi acuan/pedoman penentuan kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Bappeda Kabupaten Barito Utara.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya Pemerintahan yang bersih dan berkesinambungan.

TABEL 5.1

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
							2014		2015		2016		2017		2018				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				BELANJA			7.748.110.485		8.174.458.982		9.805.456.762		11.762.420.458		14.110.529.233		51.600.975.920			
				BELANJA TIDAK LANGSUNG			2.846.387.774		3.415.665.329		4.098.798.395		4.918.558.073		5.902.289.688		21.181.679.259			
				BELANJA LANGSUNG			4.901.722.711		4.758.793.653		5.706.658.368		6.843.862.384		8.208.259.545		30.419.296.661			
			1.06.1.06.1.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran		1 Paket pelayanan administrasi perkantoran	996.476.000	1 Paket pelayanan administrasi perkantoran	1.195.771.200	1 Paket pelayanan administrasi perkantoran	1.434.925.440	1 Paket pelayanan administrasi perkantoran	1.721.910.528	1 Paket pelayanan administrasi perkantoran	2.066.292.634	1 Paket pelayanan administrasi perkantoran	7.415.375.802	Bappeda	
			1.06.1.06.1.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar dan surat masuk	1066 surat	1066 surat	11.109.000	1200 surat	13.330.800	1500 surat	15.996.960	1700 surat	19.196.352	1800 surat	23.035.622	7266 surat	82.668.734	Kab. Barito Utara	
			1.06.1.06.1.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan rekening telpon, internet dan air dim 1 tahun	4 rekening	4 rekening	108.840.000	4 rekening	130.608.000	4 rekening	156.729.600	4 rekening	188.075.520	4 rekening	225.690.624	4 rekening	809.943.744	Kab. Barito Utara	
			1.06.1.06.1.01.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	7 jenis	7 jenis	39.200.000	7 jenis	47.040.000	7 jenis	56.448.000	7 jenis	67.737.600	7 jenis	81.285.120	7 jenis	291.710.720	Kab. Barito Utara	
			1.06.1.06.1.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Perpanjangan Perizinan	3 unit mobil & 20 unit sepeda motor	3 unit mobil & 20 unit sepeda motor	9.500.000	3 unit mobil & 20 unit sepeda motor	11.400.000	3 unit mobil & 20 unit sepeda motor	13.680.000	3 unit mobil & 20 unit sepeda motor	16.416.000	3 unit mobil & 20 unit sepeda motor	19.699.200	3 unit mobil & 20 unit sepeda motor	70.695.200	Kab. Barito Utara	
			1.06.1.06.1.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga administrasi keuangan, dan Dokumen Pertanggung jawaban Keuangan	16 orang	16 orang	93.900.000	16 orang	112.680.000	16 orang	135.216.000	16 orang	162.259.200	16 orang	194.711.040	16 orang	698.766.240	Kab. Barito Utara	
			1.06.1.06.1.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Gedung kantor dan halaman kantor	5 orang	5 orang	123.000.000	5 orang	147.600.000	5 orang	177.120.000	5 orang	212.544.000	5 orang	255.052.800	5 orang	915.316.800	Kab. Barito Utara	
			1.06.1.06.1.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah macam-macam jumlah Alat Tulis kantor	Macam-macam ATK, 12 bulan	Macam-macam ATK, 12 bulan	73.437.000	Macam-macam ATK, 12 bulan	88.124.400	Macam-macam ATK, 12 bulan	105.749.280	Macam-macam ATK, 12 bulan	126.899.136	Macam-macam ATK, 12 bulan	152.278.963	Macam-macam ATK, 12 bulan	546.488.779	Kab. Barito Utara	
			1.06.1.06.1.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Macam-macam barang Cetak dan Penggandaan	Macam-macam barang cetak dan penggandaan, 12 bin	Macam-macam barang cetak dan penggandaan, 12 bin	114.700.000	Macam-macam barang cetak dan penggandaan, 12 bin	137.640.000	Macam-macam barang cetak dan penggandaan, 12 bin	165.168.000	Macam-macam barang cetak dan penggandaan, 12 bin	198.201.600	Macam-macam barang cetak dan penggandaan, 12 bin	237.841.920	Macam-macam barang cetak dan penggandaan, 12 bin	853.551.520	Kab. Barito Utara	
			1.06.1.06.1.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Macam-macam Komponen instalasi listrik dan alat listrik	5 jenis/ set, 12 bulan	5 jenis/ set, 12 bulan	24.075.000	5 jenis/ set, 12 bulan	28.890.000	5 jenis/ set, 12 bulan	34.668.000	5 jenis/ set, 12 bulan	41.601.600	5 jenis/ set, 12 bulan	49.921.920	5 jenis/ set, 12 bulan	179.156.520	Kab. Barito Utara	
			1.06.1.06.1.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Macam-macam jenis Koran Harian dan Buku Peraturan Per UU	6 Jenis, 12 bulan	6 Jenis, 12 bulan	50.000.000	6 Jenis, 12 bulan	60.000.000	6 Jenis, 12 bulan	72.000.000	6 Jenis, 12 bulan	86.400.000	6 Jenis, 12 bulan	103.680.000	6 Jenis, 12 bulan	372.080.000	Kab. Barito Utara	
			1.06.1.06.1.01.16.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan-bahan properti pameran	1 kali	1 kali	25.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	36.000.000	1 kali	43.200.000	1 kali	51.840.000	1 kali	186.040.000	Kab. Barito Utara	
			1.06.1.06.1.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan Minuman harian karyawan, rapat dan Jamuan tamu	12 bulan	12 bulan	75.000.000	12 bulan	90.000.000	12 bulan	108.000.000	12 bulan	129.600.000	12 bulan	155.520.000	12 bulan	558.120.000	Kab. Barito Utara	
			1.06.1.06.1.01.18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas untuk Rapat-rapat koordinasi keluar daerah	12 bulan	12 bulan	124.915.000	12 bulan	149.898.000	12 bulan	179.877.600	12 bulan	215.853.120	12 bulan	259.023.744	12 bulan	929.567.464	Kab. Barito Utara	
			1.06.1.06.1.01.19.	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	3 orang, 12 bulan	3 orang, 12 bulan	10.200.000	3 orang, 12 bulan	12.240.000	3 orang, 12 bulan	14.688.000	3 orang, 12 bulan	17.625.600	3 orang, 12 bulan	21.150.720	3 orang, 12 bulan	75.904.320	Kab. Barito Utara	
			1.06.1.06.1.01.21.	Penyediaan Jasa Non PNS	Tersedianya upah dekorasi dan pembulatan stand	1 paket	1 paket	7.500.000	1 paket	9.000.000	1 paket	10.800.000	1 paket	12.960.000	1 paket	15.552.000	1 paket	55.812.000	Kab. Barito Utara	
			1.06.1.06.1.01.24.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi	12 bulan	12 bulan	50.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	72.000.000	12 bulan	86.400.000	12 bulan	103.680.000	12 bulan	372.080.000	Kab. Barito Utara	
			1.06.1.06.1.01.27.	Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Tersedianya petugas keamanan gedung kantor	3 orang, 12 bulan	3 orang, 12 bulan	56.100.000	3 orang, 12 bulan	67.320.000	3 orang, 12 bulan	80.784.000	3 orang, 12 bulan	96.940.800	3 orang, 12 bulan	116.328.960	3 orang, 12 bulan	417.473.760	Kab. Barito Utara	
			1.06.1.06.1.02.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan Produktivitas aparat dengan ketersediaan pemenuhan sarana dan prasarana		1 Paket pemenuhan sarana prasarana penunjang	906.007.250	1 Paket pemenuhan sarana prasarana penunjang	367.208.700	1 Paket pemenuhan sarana prasarana penunjang	440.650.440	1 Paket pemenuhan sarana prasarana penunjang	528.780.528	1 Paket pemenuhan sarana prasarana penunjang	634.536.634		2.877.183.552	Bappeda	
			1.06.1.06.1.02.03.	Pembangunan Gedung Kantor	Penyelesaian gedung Aula Bappeda Kab. Barito Utara	1 paket	1 paket	600.000.000									600.000.000	Kab. Barito Utara		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
							2014		2015		2016		2017		2018				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
			1.06.1.06.1.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	1 paket	1 paket	40.000.000	1 paket	48.000.000	1 paket	57.600.000	1 paket	69.120.000	1 paket	82.944.000	1 paket	297.664.000		Kab. Barito Utara
			1.06.1.06.1.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	1 unit	1 unit	100.000.000	1 unit	120.000.000	1 unit	144.000.000	1 unit	172.800.000	1 unit	207.360.000	1 unit	744.160.000		Kab. Barito Utara
			1.06.1.06.1.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara	3 unit	3 unit	141.367.250	3 unit	169.640.700	3 unit	203.568.840	3 unit	244.282.608	3 unit	293.139.130	3 unit	1.051.998.528		Kab. Barito Utara
			1.06.1.06.1.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	7 unit	7 unit	24.640.000	7 unit	29.568.000	8 unit	35.481.600	10 unit	42.577.920	10 unit	51.093.504	10 unit	183.361.024		Kab. Barito Utara
			1.06.1.06.1.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Kualitas disiplin aparat untuk meningkatkan pelayanan			26.240.000	1 Paket penyediaan pakaian dinas	27.814.400	1 Paket penyediaan pakaian dinas	29.483.264	1 Paket penyediaan pakaian dinas	31.252.260	1 Paket penyediaan pakaian dinas	33.127.395		147.917.319		Bappeda
			1.06.1.06.1.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Pegawai	45 stel	45 stel	26.240.000	45 stel	31.488.000	48 stel	37.785.600	50 stel	45.342.720	50 stel	54.411.264	50 stel	195.267.584		Kab. Barito Utara
			1.06.1.06.1.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu utk PNS	-	-	-	45 stel	11.250.000	48 stel	13.500.000	50 stel	16.200.000	50 stel	19.440.000	50 stel	60.390.000		Kab. Barito Utara
Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, kontinuitas pelaksanaan Penyusunan Rencana, Penetapan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan daerah	Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergisitas dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan	1 Penyusunan Dokumen Pertanggung Jawaban dan Laporan Keuangan : - LAKIP - Laporan Keuangan semesteran - Prognosis Realisasi Anggaran - Laporan Keuangan Akhir Tahun - Penyusunan LKPJ SKPD	1.06.1.06.1.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan kualitas laporan kinerja yang dihasilkan	1 Paket penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja	1 Paket penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja	35.000.000	1 Paket penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja	42.000.000	1 Paket penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja	50.400.000	1 Paket penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja	60.480.000	1 Paket penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja	72.576.000	5 Paket penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja	260.456.000		Bappeda
			1.06.1.06.1.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	14.400.000	1 Dokumen	17.280.000	1 Dokumen	20.736.000	1 Dokumen	74.416.000		Kab. Barito Utara
			1.06.1.06.1.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	7.200.000	1 Dokumen	8.640.000	1 Dokumen	10.368.000	1 Dokumen	37.208.000		Kab. Barito Utara
			1.06.1.06.1.06.03	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen laporan Prognosis Realisasi anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	7.200.000	1 Dokumen	8.640.000	1 Dokumen	10.368.000	1 Dokumen	37.208.000		Kab. Barito Utara
			1.06.1.06.1.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	12.000.000	1 Dokumen	14.400.000	1 Dokumen	17.280.000	1 Dokumen	20.736.000	1 Dokumen	74.416.000		Kab. Barito Utara
			1.06.1.06.1.06.07	Penyusunan LKPJ SKPD	Jumlah Dokumen LKPJ SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	7.200.000	1 Dokumen	8.640.000	1 Dokumen	10.368.000	1 Dokumen	37.208.000		Kab. Barito Utara
			1.06.1.06.1.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan Proses dan sistem Perencanaan Pembangunan	1 paket pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan	1 paket pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan	658.300.000	1 paket pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan	789.960.000	1 paket pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan	947.952.000	1 paket pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan	1.137.542.400	1 paket pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan	1.365.050.880	1 paket pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan	4.898.805.280		Bappeda
			1.06.1.06.1.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah penyelenggaraan dokumen Musrenbang Kecamatan, dan Kabupaten.	4 dok	1 dok musrenbang Kec, 1 dok musrenbang kab, 1 dok usulan Provinsi (APBD PROV), 1 dok usulan Pusat (APBN)	300.000.000	1 dok musrenbang Kec, 1 dok musrenbang kab, 1 dok usulan Provinsi (APBD PROV), 1 dok usulan Pusat (APBN)	360.000.000	1 dok musrenbang Kec, 1 dok musrenbang kab, 1 dok usulan Provinsi (APBD PROV), 1 dok usulan Pusat (APBN)	432.000.000	1 dok musrenbang Kec, 1 dok musrenbang kab, 1 dok usulan Provinsi (APBD PROV), 1 dok usulan Pusat (APBN)	518.400.000	1 dok musrenbang Kec, 1 dok musrenbang kab, 1 dok usulan Provinsi (APBD PROV), 1 dok usulan Pusat (APBN)	622.080.000	1 dok musrenbang Kec, 1 dok musrenbang kab, 1 dok usulan Provinsi (APBD PROV), 1 dok usulan Pusat (APBN)	1.932.480.000		Kab. Barito Utara
			1.06.1.06.1.21.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Jumlah pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi serta tersedianya Dokumen Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Daerah pada SKPD	4 kali dan 4 dokumen	4 kali dan 4 dokumen	338.300.000	4 kali dan 4 dokumen	405.960.000	4 kali dan 4 dokumen	487.152.000	4 kali dan 4 dokumen	584.582.400	4 kali dan 4 dokumen	701.498.880	4 kali dan 4 dokumen	2.517.493.280		Kab. Barito Utara
			1.06.1.06.1.21.23	Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	1 aplikasi	1 aplikasi	20.000.000	4 kali dan 4 dokumen	24.000.000	4 kali dan 4 dokumen	28.800.000	4 kali dan 4 dokumen	34.560.000	4 kali dan 4 dokumen	41.472.000	4 kali dan 4 dokumen	148.632.000		Kab. Barito Utara
			1.06.1.06.1.15	Program Pengembangan Data dan Informasi	Peningkatan Ketersediaan data informasi (statistik) daerah			25.000.000		30.000.000		36.000.000		43.200.000		51.840.000		186.040.000		Bappeda
			1.06.1.06.1.15.13	Koordinasi dan Inventarisasi Program Pembangunan Daerah	Tersusunnya buku Inventarisasi Program Pembangunan Daerah dan Laporan Triwulan	2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	36.000.000	2 Dokumen	43.200.000	2 Dokumen	51.840.000	2 Dokumen	186.040.000		Kab. Barito Utara

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi		
							2014		2015		2016		2017		2018				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode	
							Target	Rp.			Target	Rp.								
			1.06.1.06.1.16	Program Kerjasama Pembangunan	Peningkatan Kerjasama antar pemerintah dan dunia usaha		1 paket pelaksanaan kerjasama pembangunan antar pemerintah dan dunia Usaha	50.000.000	1 paket pelaksanaan kerjasama pembangunan antar pemerintah dan dunia Usaha	60.000.000	1 paket pelaksanaan kerjasama pembangunan antar pemerintah dan dunia Usaha	72.000.000	1 paket pelaksanaan kerjasama pembangunan antar pemerintah dan dunia Usaha	86.400.000	1 paket pelaksanaan kerjasama pembangunan antar pemerintah dan dunia Usaha	103.680.000	1 paket pelaksanaan kerjasama pembangunan antar pemerintah dan dunia Usaha	372.080.000	Bappeda	
			1.06.1.06.1.16.02	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	Jumlah Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	1 Mou	1 Mou	50.000.000	1 Mou	60.000.000	1 Mou	72.000.000	1 Mou	86.400.000	1 Mou	103.680.000	1 Mou	372.080.000	Kab. Barito Utara	
			1.06.1.06.1.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Peningkatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi			141.826.386		170.191.663		204.229.996		245.075.995		294.091.194		1.055.415.234	Bappeda	
			1.06.1.06.1.22.04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Terlaksananya koordinasi perencanaan pemb. bidang ekonomi	100%	100%	141.826.386	100%	170.191.663	100%	204.229.996	100%	245.075.995	100%	294.091.194	100%	1.055.415.234	Kab. Barito Utara	
			1.06.1.06.1.23	Program perencanaan sosial dan budaya	Peningkatan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya			260.673.000		312.807.600		375.369.120		450.442.944		540.531.533		1.939.824.197	Bappeda	
			1.06.1.06.1.23.03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	100%	100%	140.673.000	100%	168.807.600	100%	202.569.120	100%	243.082.944	100%	291.699.533	100%	1.046.832.197	Kab. Barito Utara	
			1.06.1.06.1.23.06	Penunjang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	Terlaksananya penunjang PNPM	100%	100%	40.000.000	100%	48.000.000	100%	57.600.000	100%	69.120.000	100%	82.944.000	100%	297.664.000	Kab. Barito Utara	
			1.06.1.06.1.23.07	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya koordinasi penanggulangan kemiskinan	100%	100%	80.000.000	100%	96.000.000	100%	115.200.000	100%	138.240.000	100%	165.888.000	100%	595.328.000	Kab. Barito Utara	
			1.06.1.06.1.24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Meningkatnya koordinasi perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam			190.075.000		228.090.000		273.708.000		328.449.600		394.139.520		1.414.462.120	Bappeda	
			1.06.1.06.1.24.05	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	Terlaksananya perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah	100%	100%	115.075.000	100%	138.090.000	100%	165.708.000	100%	198.849.600	100%	238.619.520	100%	856.342.120	Kab. Barito Utara	
			1.06.1.06.1.24.07	Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Tersusunnya dokumen strategi sanitasi kabupaten	100%	100%	75.000.000	100%	90.000.000	100%	108.000.000	100%	129.600.000	100%	155.520.000	100%	558.120.000	Kab. Barito Utara	
Meningkatkan kapasitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana	1. Aparat Perencana yang mengikuti Diklat perencanaan teknis 2. Bimtek Tenaga perencana SKPD	1.06.1.06.1.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM		1 paket Diklat, Bimtek dan Sosialisasi	70.000.000	1 paket Diklat, Bimtek dan Sosialisasi	84.000.000	1 paket Diklat, Bimtek dan Sosialisasi	100.800.000	1 paket Diklat, Bimtek dan Sosialisasi	120.960.000	1 paket Diklat, Bimtek dan Sosialisasi	145.152.000	1 paket Diklat, Bimtek dan Sosialisasi	520.912.000	Bappeda	
			1.06.1.06.1.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparat perencana yang mengikuti Diklat dan Bimtek perencanaan	12 orang	12 orang	70.000.000	12 orang	84.000.000	15 orang	100.800.000	15 orang	120.960.000	20 orang	145.152.000	20 orang	520.912.000	Kab. Barito Utara	
Menyediakan dan mengelola data/informasi, dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan rencana daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan data dan Informasi	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan : - RKA-SKPD/DPA-SKPD - RENJA - RENSTRA - RKPD - KUA-PPAS - RPJPD - RPJMD 2 Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan : - Profil Daerah - PORB Kab.Barut - Barito Utara Dim Angka - Leaflet Potensi dan Peluang Investasi - Profil Investasi Sektor Unggulan	1.06.1.06.1.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan kualitas laporan kinerja yang dihasilkan		1 Paket penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja	67.500.000	1 Paket penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja	33.000.000	1 Paket penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja	39.600.000	1 Paket penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja	47.520.000	1 Paket penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja	57.024.000	1 Paket penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja	244.644.000	Bappeda	
			1.06.1.06.1.06.05	Penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD/DPA-SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	12.000.000	4 Dokumen	14.400.000	4 Dokumen	17.280.000	4 Dokumen	20.736.000	4 Dokumen	74.416.000	Kab. Barito Utara	
			1.06.1.06.1.06.06	Penyusunan RENSTRA	Jumlah Dokumen RENSTRA	-	1 Dokumen	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	15.000.000	Kab. Barito Utara	
			1.06.1.06.1.06.08	Penyusunan RENJA SKPD	Jumlah Dokumen RENJA SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	17.500.000	2 Dokumen	21.000.000	2 Dokumen	25.200.000	2 Dokumen	30.240.000	2 Dokumen	36.288.000	2 Dokumen	130.228.000	Kab. Barito Utara	
			1.06.1.06.1.06.09	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Jumlah Dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM)	-	1 Dokumen	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	25.000.000	Kab. Barito Utara	
			1.06.1.06.1.15	Program Pengembangan Data dan Informasi	Peningkatan Ketersediaan data informasi (statistik) daerah		1 Paket pengembangan data dan informasi	235.625.000	1 Paket pengembangan data dan informasi	282.750.000	1 Paket pengembangan data dan informasi	339.300.000	1 Paket pengembangan data dan informasi	407.160.000	1 Paket pengembangan data dan informasi	488.592.000	1 Paket pengembangan data dan informasi	1.753.427.000	Bappeda	
			1.06.1.06.1.15.05	Penyusunan Profil Daerah Kab. Barito Utara	Tersusunnya buku Profil Daerah Kab. Barito Utara	1 Dokumen	1 Dokumen	95.625.000	1 Dokumen	114.750.000	1 Dokumen	137.700.000	1 Dokumen	165.240.000	1 Dokumen	198.288.000	1 Dokumen	711.603.000	Kab. Barito Utara	

